



Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Yolanda Dwi Manita¹, Siti Samsiah², Intan Putri Azhari³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 7 Januari 2022

Revised: 18 Januari 2022

Accepted: 28 Januari 2022

KEYWORDS

Tax Avoidance, Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity

CORRESPONDENCE

E-mail: 170301079@student.umri.ac.id

ABSTRACT

The purpose of tax collection is to increase the awareness of tax officers so that tax professionals, especially from all tax services can track and investigate taxpayers who are required to engage in tax avoidance behavior. The Ministry of Finance targets tax collection of IDR 1,198.82 trillion in 2020. This means that the estimated tax avoidance based on the final target in 2020 is equivalent to 5.7%. This research downloads the annual report of the property & real estate industry for the 2016-2020 period. Based on the hypothesis there are three independent variables, namely corporate governance, profitability and capital intensity and the dependent variable is tax avoidance. After testing, the tightness of corporate governance with company owners has no effect on corporate governance that does not pay taxes. Profit as measured by the ratio of return on assets affects the amount of tax avoidance, and tax avoidance is positively influenced by capital intensity. This study only calculates institutional ownership in terms of corporate governance and only focuses on the return on assets ratio (ROA) to measure profitability.

PENDAHULUAN

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada badan hukum atau orang pribadi sebagai wajib pajak dan yang pemungutannya berdasarkan undang-undang, di Indonesia, sumber keuangan terbesar dari pajak, oleh karena itu, pajak merupakan dasar dari perolehan pendapatan pemerintah. Menurut *Tax Justice Network*, memperkirakan Indonesia mengalami rugi hingga 4,86 miliar USD karena *tax evasion*, ini setara dengan Rp 68,7 triliun di akhir pasar spot (Kompas.com, 2020). Perusahaan properti & *real estate* paling rentan terhadap laporan keuangan yang curang, termasuk penggelapan pajak (CNN Indonesia, 2016). Beberapa tanda bahwa perusahaan sedang menghindari pajak bisa bermacam-macam bentuknya. Riset ini membahas faktor-faktor *corporate governance*, profitabilitas dan intensitas modal. Mekanisme tata kelola perusahaan mengontrol tindakan yang harus diambil perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan, tetapi tidak melanggar peraturan pemerintah seperti membayar pajak.

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai dampak tata kelola perusahaan seperti pengaruh kepemilikan perusahaan & pengembalian aset pada penghindaran pajak. Faktor-faktor berikut dapat dilihat pada tingkat pendapatan perusahaan. Profitabilitas perusahaan menunjukkan apakah perusahaan mampu untuk menciptakan pendapatan dari penjualan, aset, dan modal tertentu selama periode waktu tertentu. Salah satu marginnya adalah rasio pengembalian aset (ROA), di mana berhubungan dengan laba bersih & pajak. Saat laba tinggi, pajak terutang semakin tinggi. Sebuah studi oleh Ganiswari (2019) menunjukkan bahwa margin positif signifikan. Putriningsih, Suyono dan Herwiyati (2019) menemukan bahwa laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun satu perbedaan dari temuan Ekaputra dan Widyasari (2019) adalah laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor ketiga adalah *capital intensity*, yang mengacu pada rasio *fixed asset* terhadap seluruh aset yang dimiliki. Mulyani dan Endang (2014) menyatakan bahwa saat memilih untuk

berinvestasi dalam aset tetap menyadari pengurangan biaya yang dihitung untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Anindyka, Pratomo dan Kurnia (2018) mengemukakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas modal secara positif. Tapi, riset masrurroch, (2021) yang memperlihatkan kekuasaan pada intensitas modal tidak memiliki efek penghindaran pajak yang melekat. Riset ini berfokus di perusahaan properti & real estate di Indonesia akibat fenomena penghindaran pajak dikarenakan masa depan yang cerah jika mempertimbangkan potensi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perumahan dan pertumbuhan jumlah apartemen, pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Sehingga tertarik untuk melihat apakah yang mempengaruhi *tax avoidance*.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan adalah sebuah konsep membahas dan menguraikan hubungan investor atau direksi (*principles*) dan manajer (*agent*). Investor mengizinkan agen untuk mengoperasikan perusahaan. Membangun dan mengembangkan teori keagenan bersumber pada ikatan kontraktual direksi serta manajemen dikatakan tidak mudah sebab konflik relevansi. Masalah asimetri informasi dapat timbul karena perbedaan dan kepentingan antara direksi dan manajemen. Jika informasi tidak merata antara *principal* dan *agent*, kehilangan informasi akan terjadi. Dalam konteks asimetri informasi, dua masalah dapat muncul karena sulitnya memantau dan mengendalikan aktivitas agen (Pratama, 2015). Teori keagenan berpendapat bahwa konflik yang disebut konflik keagenan muncul karena pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda.

Pengertian Penghindaran Pajak

Tax avoidance ialah suatu kegiatan yang bertujuan meminimalisasikan beban pajak sehingga memanfaatkan celah – celah padaperaturan perpajakan dan berlangsung pada koridor hukum. *Tax planning* merupakan langkah awal dalam administrasi pajak untuk memperkirakan pajak terutang serta apa yang bisa dicoba guna menghindarinya dengan menyatukan serta meninjau aturan yang berlaku guna memilah kategori aksi *tax planning* (Astuti & Aryani, 2016). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) ada ukuran yang dapat digunakan untuk menghindari pajak, diantaranya *CETR*, *Effective Tax Rate Spread*, *DAX*, *Total BTD*, *Interim Annual Tax Box*, *Didderen Total Abnormal Total Tax Box*, Insentif Pajak yang Diakui, Aktivitas Pajak Perumahan, Tarif Pajak Marjinal.

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang memastikan bahwa direksi menggunakan hak - hak mereka dan pemimpin perusahaan menghormati kepentingan mereka (Wallace & Zinkin, 2016). Tiap industri wajib membenarkan jika prinsip- prinsip GCG diterapkan pada segala industri, pada seluruh aspek bisnisnya dan pada seluruh jajaran perusahaan. Potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan, misalnya, dengan membentuk mekanisme yang melibatkan aktor internal dan eksternal, yang dikenal sebagai tata kelola perusahaan, yang mengontrol bagaimana bisnis beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuannya. dan pemerintahan (Surya & Anwar, 2015). Annisa & Kurniasih, (2008) melakukan riset mengenai pengaruh tata kelola perusahaan pada *tax avoidance*. Ukuran tata kelola perusahaan dalam studinya didasarkan pada kepemilikan organisasi, struktur dewan, komite audit dan kualitas audit. Teori keagenan menekankan hubungan antara dua entitas dengan kepentingan yang berbeda, yaitu prinsipal dan agen.

H₁: *Corporate Governance* berpengaruh pada penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Tujuan utama yang ingin dicapai sebuah perusahaan adalah pendapatan, manfaat ini dicapai dengan menggunakan sumber - sumber yang perusahaan miliki. Seringkali, rasio keuangan diperuntukan untuk mengukur kesehatan suatu bisnis, terutama kondisi keuangannya. Data keuangan yang berarti tersedia untuk pengguna yang berbeda. Dalam informasi keuangan, rasio pengembalian aset adalah salah satunya yang

digunakan. Rasio pengembalian aset atau *return on assets* suatu perusahaan semakin meningkat, lalu meningkat juga utilisasi asetnya (Muhammad, 2013: 431). Teori keagenan menekan agen guna meluaskan pendapatan bagi industri. Jika laba bertambah hingga jumlah pajak terutang akan bertambah bersamaan dengan kenaikan pemasukan industri, lalu industri perlu menghindari penghindaran pajak agar tidak menaikkan pajak terutang. H₂: Profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity ialah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Untuk menghasilkan pendapatan, perusahaan memerlukan intensitas modal untuk mencerminkan jumlah modal yang dibutuhkan (Surya & Anwar, 2015). Kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan dicerminkan dari intensitas modal. Semakin meningkat intensitas modal, semakin efisien penggunaan properti tersebut. Suatu perusahaan dapat dikatakan lebih padat modal jika menggunakan lebih banyak modal untuk memproduksi unit yang sama (Shaheen & Malik, 2019). Rasio intensitas modal menggunakan teori keagenan karena lebih berfokus pada ukuran beban pajak perusahaan dengan dana yang tidak perlu yang harus diinvestasikan manajer dalam investasi modal tetap untuk menghasilkan pendapatan. Ini dapat digunakan sebagai pengurang pajak untuk mengurangi pajak penghasilan.

H₃: Intensitas modal berpengaruh pada penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Riset ini memiliki populasi pada sektor properti & *real estate*, diperdagangkan dalam IDX masa 2016-2020. Jadi ada 82 populasi dalam penelitian ini. Riset ini digunakan metode pemilihan sampel berdasarkan patokan :

Sektor properti & *real estate* yang telah melakukan perdagangan yang berkelanjutan di IDX tahun 2016-2020, memberikan informasi keuangan yang lengkap untuk 2016-2020. Berdasarkan kriteria di atas, 25 sampel yang diperdagangkan di IDX akan dipertimbangkan dalam 5 periode 2016-2020, sehingga dapat diuji sebanyak 125 sampel. Data yang terkumpul dianalisis dan disaring, kemudian data ditabulasikan sesuai dengan kebutuhan variabel dalam riset ini. Estimasi model menggunakan 3 tata cara diantaranya:

Model PLS (Pooled Least Square atau Common Effect)

Model FEM (Fixed Effect Model)

Model REM (Random Effect Model)

Selama pemrosesan data panel, model terpilih untuk berbagai pengujian dipilih menggunakan:

Uji Chow

Uji Hausman

Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Uji Signifikansi

Uji T (Statistik t)

Uji F (Statistik F)

Uji R² (Koefisien Determinasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Dari uji *hausman* metode REM terpilih. Sedangkan uji *chow* adalah metode PLS. Uji *langrange multiplier* (LM) perlu dilakukan agar model terbaik terpilih. Lalu dapat diambil kesimpulan lebih tepat menggunakan model *Common Effect*.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 1. Uji F

R-squared	0.148161
Adjusted R-squared	0.127041
S.E. of regression	1.147921
Sum squared resid	159.4444
Log likelihood	-192.5787
F-statistic	7.015208
Prob(F-statistic)	0.000217

Tabel 1 nilai F hitung adalah 7,015208 dan probabilitas 0,000217 (F statistik). Artinya variabel *corporate governance*, profitabilitas dan *capital intensity* secara bersama-sama memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai *adjusted R-squared* 0,12704 yaitu 12,7%. Hal ini artinya *corporate governance*, profitabilitas dan intensitas modal dapat menjelaskan 12,7% variabel terikat penghindaran pajak. Ini memperlihatkan hubungan diantaranya yang sangat lemah, karenasisanya 87,3% dipengaruhi oleh factor lain.

Analisis Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 2. Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CG	-0.672896	0.556752	-1.208610	0.2292
ROA	-9.502212	2.662710	-3.568624	0.0005
IM	1.286024	0.956751	1.344157	0.1814
C	1.398216	0.355639	3.931558	0.0001

Dapat disusun rumus regresi data panel :

$$Y = 1.398216 - 0.672896CG - 9.502212ROA + 1.286024IM$$

Interpretasi persamaan regresi yang telah disusun :

Dalam model regresi ini, nilai konstanta (a) adalah 1,398216, dan jika variabel bebas penelitian adalah 0, yang menjelaskan bahwa nilai penghindaran pajak adalah 1,398216. Nilai *corporate governance* adalah -0,672896. Jika variabel independen lainnya selalu sebesar ini, maka setiap peningkatan tata kelola perusahaan mengakibatkan pengurangan pajak penghindaran sebesar -0,672896. Jika argumen lain selalu diwakili oleh jumlah ini, maka setiap kenaikan unit laba memerlukan penurunan tingkat penghindaran pajak sebesar -9,502212. Jika argumen lain selalu diwakili oleh jumlah ini, maka peningkatan intensitas modal memerlukan peningkatan penghindaran pajak adalah 1,286024.

Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian statistik menjelaskan interpretasi hipotesis:

Variabel Corporate Governance

Hipotesis pertama (H₁) adalah bahwa kepemilikan institusional sebagai *corporate governance* tidak memiliki efek pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, H₁ ditolak, dengan *t statistic* -1,208610 & probabilitas 0,2292 serta koefisien sebesar -0,672896. Dikarenakan keberadaan kepemilikan institusional tidak efektif dalam mencegah *tax avoidance*, kemajuan *corporate governance* tidak memiliki efek atas penghindaran pajak. Sejalan dengan riset sebelumnya Adhivinna, (2017), Masrullah, (2018) memperlihatkan variabel kepemilikan institusional sebagai *corporate governance* tidak memiliki dampak pada penghindaran

pajak. Namun tak sejalan Annisa & Kurniasih (2008) penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Variabel Profitabilitas

Hipotesis kedua (H_2) adalah rasio pengembalian asset sebagai profitabilitas memiliki dampak negatif besarpada penghindaran pajak. Pengujian hipotesis dengan *t statistic* sebanyak -3,568624 dan probabilitas 0,0005 dan nilai koefisien sebesar -9,502212, sehingga H_2 diterima dan H_0 dihilangkan. Riset ini konsisten pada (Annisa, 2017), (Kimsen, Eksandi & Erisa, 2017), mengatakan mungkin untuk menghindari pajak perusahaan mempengaruhi laba perusahaan, yang diukur dengan ROA negatif yang signifikan. Hasil uji hipotesis kedua dari penelitian ini memperlihatkan penghindaran pajak yang rendah, pengembalian aset (ROA) yang meningkat. Tanda negatif yang dapat diartikan adalah jika penurunan keuntungan penghindaran pajak karena biaya ROA yang meningkat, maka *tax planning* cermat dilakukan untuk menciptakan tarif pajak terbaik agar cenderung serakah, terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak.

Variabel Intensitas Modal

Hipotesis ketiga (H_3) adalah intensitas modal memiliki dampak positif besar pada penghindaran pajak. Dari analisis regresi di atas didapatkan nilai *t* hitung sebanyak 1,34457, taraf signifikansi 0,0001 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,39826. Menyebabkan hipotesis ketiga (H_3) diterima. Riset ini didukung oleh Atika saputri, 2018, Dwiyanti & Jati, (2019) (Listiyani & Cahyani, 2021).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Dari riset ini dapat dibuat kesimpulan :

Teori *corporate governance*, yang direpresentasikan dalam kepemilikan institusional, tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak memiliki dampak negatif yang besar terhadap laba sebagaimana dinilai oleh ROA. Intensitas modal memiliki dampak positif yang kuat pada penghindaran pajak yang terjadi.

Keterbatasan Penelitian

Riset ini hanya menggunakan satu bagian industri yang diperdagangkan di IDX dari 2016-2020. Penelitian ini hanya menghitung kepemilikan institusional dalam mengukur *corporate governance* dan hanya berfokus pada ROA ketika mengukur profitabilitas.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya berpusat disatu bagian populasi, tetapi juga memperluas partisipan penelitian dengan menambah durasi penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak hanya sebesar 12,7%, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang serupa menambahkan variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak dan mengukur dampaknya.

REFERENSI

- Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2008). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 123–136.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388.
- atika saputri, F. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Ekobis Dewantara*, 1(6), 171–180.

- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return on Asset terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Farida, S., Nur Diana, & Afifudin. (2021). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, INTENSITAS MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Tahun 2015-2019). *E-Jra*, 10(03), 13–24.
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif dan size terhadap tax avoidance. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 94–104. <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/4315>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Fincancial Economics*, 3, 305–350. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Kompas.com. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Goverbabce, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Listiyani, R., & Cahyani, Y. (2021). PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) Abstrak. 1(1).
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. 16(2), 142–165.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *I N O V a S I*, 17(1), 82–93.
- Muhammad. (2013). *Akuntansi Syariah* (Edisi 1). STIM-YKPN.
- Pratama, H. G. (2015). Pengaruh Ukuran KAP, Profitabilitas, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2009-2013. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(2), 1-26.
- Qabajeh, M. (2012). The Relationship between the ROA , ROE and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices The Relationship between the ROA , ROE and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices Dr . Said Mukhled Ahmed. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(11).
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Shaheen, S., & Malik, Q. A. (2019). The Impact of Capital Intensity , Size of Firm And Profitability on Debt Financing In Textile Industry of Pakistan The Impact of Capital Intensity , Size of Firm And Profitability on Debt Financing In Textile Industry of Pakistan Sadia Shaheen (*Principal. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(10).
- Surya, M., & Anwar, Y. (2015). Corporate Governance , Earnings Management and Tax Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 177(July 2014), 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361>
- Wallace, P., & Zinkin, J. (2016). *Mastering Business in Asia: Corporate Governance*. Wiley India Pvt.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Good corporate governance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 135–136.
- (KNKG), K. N. K. G. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.